



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan lingkungan hidup yang sehat, indah dan tertata dengan baik sehingga diperlukan upaya mewujudkan daerah yang berwawasan lingkungan sehat bebas dari sampah;
- b. bahwa dengan adanya penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin meningkat di Kabupaten Tanah Datar berakibat adanya peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah yang menyebar di seluruh wilayah sehingga diperlukan metode dan teknik dalam pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat ...

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'Y' or 'J' followed by a vertical line.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

9. Peraturan ...



9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH
DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Produsen ...



7. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
9. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok Orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Sumber Sampah adalah asal timbunan Sampah.
12. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
13. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
15. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
16. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
17. Sampah yang Mengandung B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
18. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
19. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
20. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
21. Pengelolaan ...



21. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
22. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi Pengelolaan Sampah.
23. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan Sampah, pendaur ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
24. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat Sampah.
25. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan Sampah terpadu.
26. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan Sampah sementara atau dari tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat Pengelolaan Sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
27. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah Sampah.
28. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
29. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat Pengolahan Sampah terpadu.
30. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R adalah kegiatan Pengurangan Sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
31. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduse, Reuse, Recycle yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
32. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
33. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.
34. Prasarana ...



34. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah.
35. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
36. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam Pengelolaan Sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh Masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah Daerah.
37. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
38. Kompensasi adalah pemberian imbalan dan/atau rugi kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab;
- b. keberlanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi;
- j. efektifitas; dan
- k. efisiensi.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengelompokan Sampah;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Nagari;
- d. hak dan kewajiban;
- e. kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
- f. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- g. perizinan;
- h. Bank Sampah ...



- h. Bank Sampah;
- i. insentif dan disinsentif;
- j. peran Masyarakat;
- k. lembaga pengelola Sampah;
- l. kerjasama;
- m. sistem informasi
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. larangan;
- p. Kompensasi;
- q. mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- r. pendanaan;

BAB II PENGELOMPOKAN SAMPAH

Pasal 5

Sampah dikelompokkan menjadi :

- a. Sampah Rumah Tangga;
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- c. Sampah Spesifik.

Pasal 6

Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berasal dari kegiatan rumah tangga yang tidak termasuk tinja.

Pasal 7

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Sampah Rumah Tangga yang berasal dari Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 8

Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

(2) Tugas ...



- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan Penanganan Sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
 - d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada Masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 10

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA Sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan ...

24

- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
PEMERINTAH NAGARI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 11

- (1) Pemerintah Nagari bertugas menjamin terselenggaranya Penanganan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menetapkan kebijakan dan program pengurangan, pemilahan dan Pengumpulan Sampah ditingkat Nagari dan menganggarkannya dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
 - b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat Nagari dalam pengurangan, pemilahan dan Pengumpulan Sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, pemilahan dan Pengumpulan Sampah ;
 - d. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pemilahan dan Pengumpulan Sampah;
 - e. memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah; dan
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal berskala Nagari yang berkembang pada Masyarakat untuk mengurangi dan menangani Sampah;
- (3) melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan, pemilahan dan Pengumpulan Sampah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 12

Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pemerintah Nagari mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengurangan, pemilahan dan Pengumpulan Sampah skala Nagari sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

b. melakukan ...



- b. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengurangan, pemilahan dan Pengumpulan Sampah skala Nagari setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. Pengadaan dan penetapan lokasi sarana dan prasarana pendukung pengurangan, pemilahan dan Pengumpulan Sampah Berskala Nagari merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 13

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut:
 - a. setiap Orang atau Masyarakat dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas;
 - b. permohonan diteliti atau diperiksa oleh petugas teknis Dinas;
 - c. berdasarkan penelitian atau pemeriksaan lokasi, petugas teknis merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
 - d. permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan; dan
 - e. permohonan yang diterima akan ditindaklanjuti oleh Bupati berupa pelayanan Pengelolaan Sampah kepada pemohon melalui Dinas.

(2) Tata cara ...



- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebagai berikut:
 - a. setiap Orang atau Masyarakat dapat menyampaikan usul, saran dan/atau pendapat baik melalui surat tertulis dan/atau melalui wadah musyawarah rencana pembangunan kepada Bupati melalui Dinas; dan
 - b. usul, saran dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati atau Dinas dalam pengambilan keputusan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah.
- (3) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sebagai berikut :
 - a. setiap Orang atau Masyarakat dapat memperoleh informasi Pengelolaan Sampah Daerah melalui sistem informasi Pengelolaan Sampah nasional dan/atau sumber informasi lainnya; dan
 - b. informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diakses melalui elektronik dan/atau melalui informasi langsung dari Dinas.
- (4) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d sebagai berikut :
 - a. setiap Orang atau Masyarakat dapat mengajukan perlindungan dan Kompensasi secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas;
 - b. Dinas melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif Penanganan Sampah di TPA; dan
 - c. Bupati menyetujui atau menolak pemberian Kompensasi berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (5) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e sebagai berikut :
 - a. setiap Orang atau Masyarakat dapat memperoleh pembinaan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Wali Nagari, pemerhati lingkungan, dan komunitas peduli lingkungan lainnya; dan
 - b. sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua ...



Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 15

- (1) Setiap Orang atau Masyarakat berkewajiban:
 - a. mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
 - b. mentaati pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah; dan
 - d. ikut serta mencegah terjadinya Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang merugikan dan membahayakan orang lain dan/atau kepentingan umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyediakan wadah penampungan Sampah di depan bangunan tempat tinggal, tempat berusaha atau di dalam kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis/sifat Sampah, baik Sampah organik, Sampah anorganik maupun Sampah yang mengandung Limbah B3;
 - b. menyediakan kantong tempat penampung kotoran bagi kendaraan yang ditarik oleh hewan.
 - c. memilah Sampah sejak awal dengan menempatkannya ke dalam wadah penampung Sampah yang telah disediakan;
 - d. mengupayakan penggunaan/pemanfaatan kembali Sampah berupa produk atau kemasan;
 - e. mengupayakan mengolah atau memanfaatkan Sampah organik, seperti untuk membuat kompos, menjadikannya pupuk dengan menimbun kedalam tanah, menjadikannya sumber pangan hewan dan lainnya;
 - f. mengupayakan membuang atau mengantarkan Sampah ke TPS yang telah disediakan, dalam hal tidak tersedia atau tidak dimungkinkan Pengangkutan Sampah dilakukan dari Sumber Sampah;
 - g. mengumpulkan Sampah yang dihasilkan oleh alam yang berada di persil bangunan tempat tinggal, tempat berusaha, dilahan milik umum atau lahan terbuka hijau yang terletak di depan, disamping persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha;
 - h. mengambil ...



- h. mengambil atau mengangkat Sampah yang berada di dalam saluran drainase yang terletak di sempadan persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha dan menempatkannya di wadah Sampah sesuai dengan jenis atau sifatnya;
- i. mencegah membuang Sampah ke tempat-tempat yang dilarang untuk membuang Sampah; dan
- j. mengumpulkan dan memilah Sampah yang berada di kapal untuk selanjutnya menempatkannya di wadah Sampah yang disediakan, baik yang berada di lokasi dermaga danau atau di luar lokasi dermaga danau.

BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah.

Pasal 17

- (1) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 minimal memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan Sampah.
- (2) Program pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (3) Dalam menyusun kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempedomani kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi.
- (4) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII ...



BAB VII
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilakukan secara terpadu dengan menggerakkan 14 (empat belas) unsur 14 (empat belas) komponen Perangkat Daerah dan Masyarakat untuk mendukung Pengelolaan Sampah yang efektif dan efisien.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Perangkat Daerah di Daerah.
- (3) Keterpaduan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program pendidikan Pengelolaan Sampah, pemberdayaan Masyarakat dan bantuan sosial, penyebarluasan informasi, pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat Sampah, penegakan hukum dan penerapan teknologi dalam Penanganan Sampah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas :

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Paragraf 2
Pengurangan Sampah

Pasal 20

- (1) Setiap Orang, Masyarakat atau pelaku usaha berkewajiban melakukan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.

Pasal 21 ...



Pasal 21

Kegiatan Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. membatasi penggunaan produk berbahan plastik dan sekali pakai;
- b. membatasi penggunaan alat makan dan minum sekali pakai;
- c. pusat perbelanjaan dan toko swalayan menggunakan kantong dengan bahan yang ramah lingkungan dan tidak sekali pakai;
- d. pembatasan penggunaan kemasan plastik pada makanan dan minuman di lingkungan perkantoran pemerintahan atau swasta, dan lembaga pendidikan; dan
- e. penggunaan kertas bolak-balik pada saat pencetakan draft pekerjaan.

Pasal 22

Produsen harus melakukan pembatasan timbulan Sampah dengan cara:

- a. menyusun rencana dan program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin.

Pasal 23

Kegiatan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. penyediaan tempat pengomposan dan/atau komposter;
- b. pengembangan *biodigester* skala komunal/kawasan;
- c. pengembangan Bank Sampah unit;
- d. pembuatan produk daur ulang dari Sampah;
- e. pengembangan *maggot*; dan/ atau
- f. pembangunan TPS 3R berbasis Masyarakat.

Pasal 24

(1) Produsen harus melakukan pendauran ulang Sampah dengan cara :

- a. menyusun program pendauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

(2) Dalam ...



- (2) Dalam melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat menunjuk pihak lain.

Pasal 25

Kegiatan Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara :

- a. pemanfaatan kembali barang/kemasan skala komunitas; dan
- b. pengumpulan kembali Sampah kemasan untuk digunakan ulang.

Pasal 26

Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menetapkan target Pengurangan Sampah; dan
- b. menetapkan target penanganan Sampah.

Pasal 27

Produsen harus melakukan pemanfaatan kembali Sampah dengan cara :

- a. menyusun rencana dan program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang; dan/atau
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang.

Paragraf 3 Penanganan Sampah

Pasal 28

Kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yaitu:

- a. Pemilahan Sampah;
- b. Pengumpulan Sampah;
- c. Pengangkutan Sampah;
- d. Pengolahan Sampah; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Pasal 29 ...

4

Pasal 29

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a harus dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah minimal 5 (lima) kelompok terdiri atas jenis Sampah:
 - a. mengandung B3 dan Limbah B3;
 - b. mudah terurai;
 - c. dapat digunakan kembali;
 - d. dapat didaur ulang; dan
 - e. residu.
- (3) Sampah yang Mengandung B3 dan Limbah B3.
- (4) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme Sampah makanan.
- (5) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan.
- (6) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan.
- (7) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan Sampah yang tidak bernilai ekonomis dan tidak dapat dimanfaatkan atau didaur ulang.

Pasal 30

- (1) Setiap pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan Sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Nagari berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam pengurangan, pemilahan dan Pengumpulan Sampah berskala Nagari.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan Sampah berskala Daerah.

(4) Sarana ...



- (4) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan wadah yang tertutup yang diberi simbol atau label dan warna sesuai dengan jenis Sampah.
- (5) Penggunaan simbol atau label dan warna untuk sarana Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan Sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS, TPS 3R dan/atau TPST sesuai jadwal Pengumpulan Sampah dari sarana pengumpul Sampah.
- (2) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicampur setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (3) Kegiatan Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. skala permukiman, menjadi tanggung jawab lembaga pengelola Sampah tingkat Nagari dan pelaksanaannya dapat dikelola oleh warga yang dikoordinir oleh jorong, Nagari, serta dapat juga dikelola oleh badan usaha secara profesional;
 - b. skala kawasan, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan dan skala Nagari menjadi tanggung jawab Nagari; dan
 - c. skala Daerah menjadi tanggung jawab lembaga pengelola Sampah tingkat Daerah.
- (4) Pengumpulan Sampah yang menjadi tanggung jawab pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus menyediakan:
 - a. mobil pengangkut Sampah;
 - b. becak motor pengangkut Sampah; dan/atau
 - c. gerobak pengangkut Sampah.

Pasal 32 ...



Pasal 32

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan Pengangkutan Sampah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Pengangkutan Sampah dan/atau residu dari Sumber Sampah;
 - b. Pengangkutan Sampah dan/atau residu dari TPS;
 - c. Pengangkutan Sampah dan/atau residu dari TPS 3R; dan
 - d. Pengangkutan Sampah dan/atau residu dari fasilitas publik ke TPS.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara:
 - a. menyediakan alat angkut Sampah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. menjaga Sampah terpilah tidak tercampur kembali.

Pasal 33

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Setiap Orang pada sumbernya;
 - b. Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah pada wilayah permukiman dengan cara menyediakan:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

(5) Setiap ...



- (5) Setiap pengelola Kawasan yang tidak melaksanakan kewajiban menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/ atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Pengolahan Sampah di TPS 3R dapat diselenggarakan dan/atau dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dengan badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan.
- (2) Pengolahan Sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana Pengolahan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode :
 - a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug saniter; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemilihan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c dan lokasi TPA sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam melakukan Pemrosesan Akhir Sampah, Pemerintah Daerah harus menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, minimal memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari permukiman;

e. tidak ...


- e. tidak berada di kawasan lindung atau cagar alam; dan/atau
 - f. bukan merupakan Daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sampah Spesifik

Paragraf 1 Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3;
 - b. Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan/atau
 - b. penanganan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
 - b. pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.

(3) Penanganan ...



- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. Pemrosesan Akhir Sampah.
- (4) Pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 40

- (1) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a berasal dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. Kawasan Komersial;
 - c. Kawasan Industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. Kawasan Permukiman;
 - f. fasilitas sosial;
 - g. fasilitas umum; dan
 - h. fasilitas lainnya.
- (2) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
 - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
- (3) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Paragraf 3

Pengurangan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang Mengandung B3 wajib melakukan Pengurangan Sampah.

(2) Pengurangan ...



- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (3) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
 - b. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan dan pasca penggunaan; dan/atau
 - c. memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.
- (4) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang Mengandung B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian Sampah yang Mengandung B3.
- (6) Dalam hal Setiap Orang tidak mampu melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sampah yang Mengandung B3 diserahkan kepada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.
- (7) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemanfaatan kembali Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 42

- (1) Sampah yang Mengandung B3 diserahkan kepada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) dilakukan penanganan melalui kegiatan:
 - a. pemilahan; dan
 - b. pengumpulan.
- (2) Terhadap Sampah yang Mengandung B3 telah dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengelolaan lanjutan.

Pasal 43 ...



Pasal 43

- (1) Penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) dan Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan fasilitas Pengelolaan Sampah lainnya sebagai tempat Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3.

Pasal 44

- (1) Produsen berkewajiban melakukan pembatasan timbulan Sampah yang Mengandung B3.
- (2) Pembatasan timbulan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyusunan rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah yang Mengandung B3 sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan, menjual barang dan/atau kemasan yang tidak mengandung B3; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Setiap Produsen yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembatasan timbulan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Produsen berkewajiban melakukan penarikan kembali Sampah yang Mengandung B3.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas penampungan.
- (3) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. terlindung dari air hujan dan panas;
 - b. berlantai kedap air; dan
 - c. memiliki luas sesuai dengan volume Sampah yang Mengandung B3 yang ditampung.
- (4) Penyediaan fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bekerjasama dengan Produsen lainnya.

(5) Fasilitas ...



- (5) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib Didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (6) Setiap Produsen yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan penarikan kembali Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengelolaan lanjutan terhadap Sampah yang Mengandung B3 pada fasilitas penampungan.
- (2) Pengelolaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 4

Penanganan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 47

Penanganan Sampah yang Mengandung B3 dilakukan dengan tahapan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Pasal 48

- (1) Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

(3) Pengelola ...



- (3) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 skala kawasan.
- (4) Setiap pengelola Kawasan yang tidak melaksanakan kewajiban menyediakan sarana Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan oleh:
 - a. Bupati melalui Dinas untuk wilayah permukiman; dan
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya untuk wilayah pengelolaannya.
- (2) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 untuk wilayah permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6).
- (3) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 oleh pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan penyediaan:
 - a. TPS Sampah Spesifik B3; dan/atau
 - b. alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung B3 terpilah.
- (4) Dalam penyediaan fasilitas TPS Sampah Spesifik B3, pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang berizin; atau
 - b. pengelola fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.

Pasal 50 ...



Pasal 50

- (1) Pengelola kawasan dalam menyediakan TPS Sampah Spesifik B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a wajib mengajukan permohonan pendaftaran TPS Sampah Spesifik B3 kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan pendaftaran TPS Sampah Spesifik B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. peta lokasi TPS Sampah Spesifik B3;
 - c. peralatan penanganan kedaruratan;
 - d. memiliki bangunan dan sarana untuk menampung Sampah berdasarkan hasil pengelompokan;
 - e. lokasi penampungan Sampah yang mudah diakses;
 - f. tidak mencemari lingkungan; dan
 - g. memiliki tata kelola pengumpulan dan Pengangkutan Sampah.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Dinas menerbitkan nomor registrasi TPS Sampah Spesifik B3.
- (4) Pendaftaran TPS Sampah Spesifik B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6).

Pasal 51

Pengelola TPS Sampah Spesifik B3 yang telah mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) wajib melaporkan pencatatan Sampah yang Mengandung B3 minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 52

- (1) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b yang telah memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3, dapat menggunakannya sebagai tempat Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 dari kawasannya.
- (2) Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 53 ...



Pasal 53

- (1) Terhadap Sampah yang Mengandung B3 yang telah dikumpulkan pada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dan TPS Sampah Spesifik B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a dan/atau pada tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (2) Tata cara pengangkutan, Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 54

- (1) Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b berasal dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. Kawasan Komersial;
 - c. Kawasan Industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. Kawasan Permukiman;
 - f. fasilitas sosial;
 - g. fasilitas umum; dan
 - h. fasilitas lainnya, tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - c. B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang bukan merupakan sisa hasil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 55

Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengelolaan Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 6 ...



Paragraf 6
Penanganan Sampah yang
Timbul Akibat Bencana

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah yang timbul akibat bencana.
- (2) Pengelolaan Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam melakukan Pengelolaan Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah yang timbul akibat bencana secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Pengelolaan Sampah yang timbul akibat bencana dilakukan setelah penyelamatan dan evakuasi korban dan setelah penetapan status selesainya darurat bencana diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang timbul akibat bencana dilakukan melalui penanganan Sampah.
- (2) Penanganan Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pemanfaatan kembali;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.
- (3) Tahapan penanganan Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. luasan wilayah timbunan Sampah yang timbul akibat bencana;
 - b. besaran dan jenis Sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. nilai guna Sampah;
 - d. biaya yang diperlukan;
 - e. kesiapan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah; dan
 - f. TPA yang tersedia.
- (4) Dalam hal situasi bencana tidak memungkinkan dilakukan penanganan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Sampah yang timbul akibat bencana dilakukan penimbunan di lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 58 ...



Pasal 58

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a yang timbul akibat bencana dilakukan di sarana Pengelolaan Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).
- (2) Pemilahan Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - b. bangkai binatang; dan
 - c. Sampah lainnya.
- (3) Pengelompokan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. besaran, jenis, dan jumlah timbulan Sampah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan; dan/atau
 - b. fungsi lingkungan hidup pada lokasi timbulan Sampah tidak dapat dipulihkan kembali.

Pasal 59

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b yang timbul akibat bencana dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).
- (2) Pengangkutan Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi Sampah.
- (3) Ketentuan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. lokasi timbulan Sampah sulit untuk dicapai dengan alat angkut; dan/atau
 - b. alat angkut yang tersedia tidak memadai.

Pasal 60

- (1) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c yang timbul akibat bencana dilakukan terhadap jenis Sampah yang dapat langsung digunakan.
- (2) Pemanfaatan kembali Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda, untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan/atau

b. mengguna ...



- b. mengguna ulang Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.
- (3) Pemanfaatan kembali Sampah yang timbul akibat bencana yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 61

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d yang timbul akibat bencana dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).
- (2) Pengolahan Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi dan/atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jenis Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.
- (4) Pengolahan Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. *biodigester*;
 - b. termal;
 - c. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (5) Dalam melakukan Pengolahan Sampah yang timbul akibat bencana berupa Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3.
- (6) Tata cara kerjasama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e yang timbul akibat bencana dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode ...



- b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul akibat bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 63

Penanganan Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62, menjadi bagian rencana kontigensi penanggulangan bencana di Daerah.

Paragraf 7

Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 64

- (1) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib melakukan penanganan puing bongkaran bangunan yang dihasilkannya.
- (2) Puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bongkaran bangunan gedung;
 - b. bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;
 - c. bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau
 - d. bongkaran prasarana pengairan.

Pasal 65

Penanganan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pemrosesan akhir.

Pasal 66

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a terhadap puing bongkaran bangunan dilakukan di lokasi bongkaran.
- (2) Pemilahan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi Sampah:
 - a. mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. dapat ...



- b. dapat didaur ulang;
- c. dapat dimanfaatkan kembali; dan
- d. tidak dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.

Pasal 67

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b terhadap puing bongkaran bangunan dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan pengumpulan puing bongkaran bangunan, pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat melakukan sendiri atau bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha di bidang pengumpulan puing bongkaran bangunan, untuk puing bongkaran bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. pengumpul Limbah B3, untuk puing bongkaran bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau
 - c. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik untuk puing bongkaran bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3

Pasal 68

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c terhadap puing bongkaran bangunan dilakukan dari:
 - a. tempat pemilahan puing bongkaran bangunan; atau
 - b. tempat pengumpulan puing bongkaran bangunan.
- (2) Pengangkutan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memindahkan Sampah kepada:
 - a. fasilitas pendauran ulang;
 - b. fasilitas pemanfaatan kembali; atau
 - c. fasilitas pengolahan.
- (3) Dalam melakukan pengangkutan puing bongkaran bangunan, pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan usaha dan/atau kegiatan jasa pengangkutan.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi puing bongkaran bangunan.

(5) Penggunaan ...



- (5) Penggunaan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 69

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d terhadap puing bongkaran bangunan dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (2) Pengolahan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan puing bongkaran bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang :
 - a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, untuk puing bongkaran bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk puing bongkaran bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 70

- (1) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e terhadap puing bongkaran bangunan dilakukan terhadap puing bongkaran bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk puing bongkaran bangunan yang tidak mengandung B3 dilakukan di TPA dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir puing bongkaran bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, untuk puing bongkaran bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk puing bongkaran bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 71 ...



Pasal 71

- (1) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) wajib menyusun rencana penanganan puing bongkaran bangunan sebelum dilakukan pembongkaran bangunan.
- (2) Rencana penanganan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat tahapan penanganan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang
Secara Teknologi Belum Dapat Diolah

Pasal 72

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penanganan Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.

Pasal 73

- (1) Bupati dapat mengusulkan Sampah untuk ditetapkan menjadi Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup disertai dengan informasi mengenai:
 - a. Sumber Sampah;
 - b. jenis Sampah; dan/atau
 - c. karakteristik Sampah.

Paragraf 9

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang
Timbul Secara Tidak Periodik

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah, pengelola kawasan, fasilitas, atau Setiap Orang harus melakukan Pengelolaan Sampah yang timbul secara tidak periodik meliputi:
 - a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
 - b. Sampah berukuran besar; dan
 - c. Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan.
- (2) Pengelolaan Sampah yang timbul secara tidak periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan
 - b. penanganan.

Pasal 75 ...



Pasal 75

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal harus melakukan Pengurangan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (3) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali; dan/atau
 - b. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (4) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
 - b. mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 76

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal harus melakukan penanganan Sampah.
- (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 77

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a yang timbul dari kegiatan massal dikelompokkan menjadi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - e. Sampah lainnya.

(2) Pemilahan ...



- (2) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan di lokasi kegiatan massal dengan menggunakan wadah sesuai dengan kelompok Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b yang timbul dari kegiatan massal dilakukan di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis Sampah yang terpilah.
- (2) Dalam melakukan Pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang wajib menyediakan tempat Pengumpulan Sampah.
- (3) Tempat Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Sampah dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi;
 - c. lantai dasar kedap air; dan
 - d. kegiatan tata graha (*house keeping*).
- (4) Terhadap Sampah yang telah terkumpul di tempat Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan pengangkutan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan, untuk Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya; dan
 - b. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan atau setelah kegiatan massal selesai dilakukan, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.

Pasal 79

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c yang timbul dari kegiatan massal dilakukan dari tempat pengumpulan ke:
 - a. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan Pemerintah Pusat atau pemanfaatan Limbah B3 dan/atau pengolah Limbah B3 yang berizin, untuk kelompok Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3; dan
 - b. TPS, TPS 3R atau Bank Sampah, untuk kelompok Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau Sampah lainnya.

(2) Pemanfaat ...



- (2) Pemanfaat dan/atau pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 80

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d yang timbul dari kegiatan massal dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
- (2) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 81

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e yang timbul dari kegiatan massal dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 82

- (1) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 81 yang timbul dari kegiatan massal harus disusun dalam bentuk rencana Pengelolaan Sampah dari tahapan persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan massal.
- (2) Rencana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. potensi jenis dan volume timbunan Sampah;
 - b. sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
 - c. lokasi ...



- c. lokasi tempat pemilahan dan Pengumpulan Sampah; dan
 - d. tujuan Pengangkutan Sampah dari tempat Pengumpulan Sampah.
- (3) Rencana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Dinas sebelum kegiatan massal diselenggarakan.

Pasal 83

- (1) Penanganan Sampah berukuran besar wajib dilakukan oleh:
- a. Setiap Orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Penanganan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.
- (3) Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh:
- a. Setiap Orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (4) Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan menjadi:
- a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - c. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - d. Sampah lainnya.

Pasal 84

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b yang berukuran besar dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3).
- (2) Pengumpulan Sampah berukuran besar dilakukan pada fasilitas Pengumpulan Sampah yang disediakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah untuk Sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah permukiman; dan

b. pengelola ...



- b. Pengelola Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, untuk Sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah pengelolaannya.
- (3) Dalam menyediakan fasilitas Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan pengelola Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dapat melakukannya secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 85

Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c yang berukuran besar dilakukan oleh:

- a. Setiap Orang, dari Sumber Sampah ke tempat fasilitas Pengumpulan Sampah; dan
- b. pengelola Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya ke tempat fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali Sampah dan/atau Pengolahan Sampah; dan
- c. Pemerintah Daerah dari fasilitas Pengumpulan Sampah ke fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali Sampah dan/atau Pengolahan Sampah.

Pasal 86

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d yang berukuran besar dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2).
- (2) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
- (3) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;
 - b. menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 87

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf e yang berukuran besar dilakukan terhadap Sampah berukuran besar yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

(2) Pemrosesan ...



- (2) Pemrosesan Akhir Sampah berukuran besar dimaksud pada ayat (1) untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan di TPA dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan.
- (2) Pengelolaan Sampah yang timbul di perairan daratan dilakukan melalui penanganan Sampah.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 89

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dikelompokkan menjadi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha yang berizin.

Pasal 90

Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b yang timbul di perairan daratan dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 91 ...

4

Pasal 91

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf c yang timbul di perairan daratan dilakukan dari lokasi pengumpulan ke fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Pengangkutan Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 92

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf d yang timbul di perairan daratan dilakukan berdasarkan pengelompokan Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).
- (2) Pengolahan Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
- (3) Pengolahan Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;
 - b. menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 93

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf e yang timbul di perairan daratan dilakukan terhadap Sampah yang timbul di perairan daratan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3 dilakukan di TPA dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 94

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin kegiatan usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengangkutan Sampah;
 - b. Pengolahan Sampah; dan
 - c. Pemrosesan Akhir Sampah.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan.

BAB IX BANK SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 95

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan 3R Masyarakat, badan usaha dan/atau Pemerintah Daerah dapat membentuk Bank Sampah.
- (2) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bank Sampah induk; atau
 - b. Bank Sampah unit.
- (3) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Pengelolaan Sampah;
 - b. fasilitas Bank Sampah; dan
 - c. tata kelola Bank Sampah.

Bagian Kedua Fasilitas Bank Sampah

Pasal 96

- (1) Fasilitas Bank Sampah jenis Bank Sampah induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki sarana untuk mengelompokkan Sampah berdasarkan jenis Sampah;
 - b. dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana mengelompokkan Sampah berdasarkan jenis Sampah;
 - c. luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan;
 - d. lokasi mudah diakses;

e.tidak ...

24

- e. tidak mencemari lingkungan;
 - f. memiliki sarana Pengolahan Sampah; dan
 - g. memiliki alat transportasi Pengumpulan Sampah.
- (2) Fasilitas Bank Sampah jenis Bank Sampah unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b memenuhi syarat:
- a. memiliki sarana untuk mengelompokan Sampah berdasarkan jenis Sampah;
 - b. dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana untuk mengelompokan Sampah berdasarkan jenis Sampah;
 - c. luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan;
 - d. lokasi mudah diakses; dan
 - e. tidak mencemari lingkungan.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Bank Sampah

Pasal 97

- (1) Tata kelola Bank Sampah dibedakan berdasarkan jenis Bank Sampah meliputi:
- a. Bank Sampah induk; atau
 - b. Bank Sampah unit.
- (2) Tata kelola Bank Sampah jenis Bank Sampah induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan;
 - b. berbentuk badan usaha;
 - c. cakupan pelayanan di Daerah;
 - d. memiliki nasabah dari:
 - 1. Bank Sampah umum;
 - 2. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan/atau
 - 3. rumah tangga.
 - e. memiliki standar operasional prosedur penyelenggaraan Bank Sampah, minimal:
 - 1. jam operasional Bank Sampah umum;
 - 2. jadwal dan mekanisme Pengumpulan Sampah; dan
 - 3. pencatatan jenis dan volume Sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan kembali dan/atau pengolahan.
- (3) Tata kelola Bank Sampah unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan;

b.dibentuk ...



- b. dibentuk oleh:
 - 1. camat; atau
 - 2. Wali Nagari
- c. pelayanan mencakup wilayah Jorong dan/atau Nagari;
- d. memiliki nasabah dari:
 - 1. rumah tangga; dan
 - 2. usaha mikro kecil dan menengah yang berada dalam satu wilayah jorong dan/atau Nagari.
- e. memiliki standar operasional prosedur penyelenggaraan Bank Sampah, minimal:
 - 1. jam operasional Bank Sampah umum;
 - 2. jadwal dan mekanisme Pengumpulan Sampah; dan
 - 3. pencatatan jenis dan volume Sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.

Bagian Keempat
Kemitraan

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan Bank Sampah dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Bank Sampah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 97;
 - b. besaran jumlah dan jenis Sampah yang dikelola oleh Bank Sampah;
 - c. cakupan kegiatan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah;
 - d. sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah yang dimiliki Bank Sampah;
 - e. luasan area pelayanan Pengelolaan Sampah; dan
 - f. partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara para pihak.
- (4) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Dalam melakukan kemitraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama antara:
 - a. Bank Sampah dengan usaha dan/atau kegiatan daur ulang; dan/atau

b. Bank ...



- b. Bank Sampah dengan Produsen.
- (2) Fasilitasi kerja sama antara Bank Sampah dengan usaha dan/atau kegiatan daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:
 - a. memastikan pemasaran Sampah terpilah dari Bank Sampah ke usaha dan/atau kegiatan daur ulang;
 - b. memastikan ketersediaan Sampah terpilah sebagai bahan baku bagi usaha dan/atau kegiatan daur ulang; dan/atau
 - c. memastikan posisi tawar harga Sampah terpilah.
- (3) Fasilitasi kerja sama antara Bank Sampah dengan Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendukung Pengurangan Sampah yang dilakukan oleh Produsen.

Pasal 100

- (1) Pengelola Bank Sampah selaku mitra Daerah harus melakukan pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. struktur kelembagaan Bank Sampah;
 - b. fasilitas Bank Sampah;
 - c. kinerja Pengelolaan Sampah; dan
 - d. pelaksanaan kemitraan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bermitra paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kinerja Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. jumlah dan jenis Sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan kembali, dan/atau pengolahan;
 - b. fasilitas Bank Sampah;
 - c. kondisi lingkungan di sekitar Bank Sampah; dan
 - d. pelaksanaan tata kelola Bank Sampah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pertimbangan keberlanjutan Kemitraan Pengelolaan Sampah dengan Bank Sampah.

BAB X ...



BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan pengurangan dan/atau Pengolahan Sampah berupa:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan Sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan Sampah.
- (2) Insentif yang diberikan berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian bantuan sarana;
 - c. pengurangan retribusi Sampah;
 - d. pemberian pembinaan;
 - e. promosi akses pasar; dan/atau
 - f. pembelian produk yang dihasilkan.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap :
 - a. larangan; dan
 - b. tertib Penanganan Sampah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. denda dalam bentuk uang, barang atau jasa; dan
 - b. pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 104

Masyarakat dapat berperan aktif dalam Pengelolaan Sampah dengan cara:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
- b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. aktif ...



- c. aktif dalam kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah;
- d. Ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah;
- e. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam Pengelolaan Sampah;
- f. menumbuhkembangkan kepeloporan Masyarakat dalam Pengolahan Sampah;
- g. meningkatkan ketanggap darurat atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam Pengolahan Sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
- h. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah.

Pasal 105

- (1) Setiap Orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah dan/atau perbuatan larangan dalam Peraturan Daerah ini dapat menyampaikan pengaduan secara berjenjang kepada Bupati melalui Wali Nagari, Camat dan Kepala Dinas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Setiap Orang yang menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2).
- (4) Tata cara penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB XII LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 106

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk lembaga pengelola Sampah sebagai operator Pengelolaan Sampah.
- (3) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. lembaga swadaya Masyarakat;
 - b. unit pelaksana teknis Daerah;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. badan ...



- d. badan usaha milik Daerah; dan
 - e. badan usaha milik Nagari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah, dapat :
 - a. membentuk lembaga pengelola Sampah;
 - b. bekerjasama dengan badan usaha atau Masyarakat dan/atau;
 - c. bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (2) Kerjasama untuk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian dalam hal :
 - a. penarikan retribusi pelayanan Sampah;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. Pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pengelolaan Sampah dikerjasamakan dengan badan usaha atau pemerintah kabupaten/kota lainnya, Pemerintah Daerah dapat membayar biaya menjaga kebersihan kepada mitra kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB XIV SISTEM INFORMASI

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Pengelolaan Sampah.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan Sampah diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Sistem informasi Pengelolaan Sampah minimal menyediakan akses informasi:
 - a. produk hukum terkait Pengelolaan Sampah;
 - b. dokumen kebijakan dan perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - c. laporan kinerja penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah;
 - d. Sumber Sampah;
 - e. timbulan Sampah;
 - f. komposisi Sampah;

g. karakteristik ...

y
7

- g. karakteristik Sampah;
 - h. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - i. pelaku usaha Pengelolaan Sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan
 - j. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan mudah dapat diakses oleh Setiap Orang.
- (5) Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan sistem informasi Pengelolaan Sampah nasional.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, melalui kegiatan:
- a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Masyarakat, Orang, Produsen, pelaku usaha, pengelola kawasan, dan lembaga pengelola.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 110

- (1) Bupati melakukan Pengawasan terhadap:
- a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/ atau
 - b. Kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh badan usaha.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemantauan, pengendalian dan evaluasi untuk kegiatan:
- a. Pengurangan Sampah;

b. penanganan ...



- b. penanganan Sampah;
 - c. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan Sampah; dan
 - d. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan Sampah.
- (3) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (4) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 111

- (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat dilarang :
- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - b. mencampur Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Sampah Spesifik;
 - c. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat Sampah yang telah disediakan;
 - e. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran Sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - f. melakukan Pemrosesan Akhir Sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang atau Masyarakat yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (3) Setiap Orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran ...



- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. denda administratif sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB XVII KOMPENSASI

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Kompensasi kepada Setiap Orang atau Masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA Sampah;
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena terjadi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. ledakan gas metan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan kepada Setiap Orang atau Masyarakat yang mendirikan bangunan dan/atau melaksanakan kegiatan setelah TPA beroperasi.

Pasal 113

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), dapat berbentuk:

- a. relokasi penduduk;
- b. pemulihan kualitas lingkungan;
- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
- e. Kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 114

Tata cara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dilaksanakan melalui:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif Pengelolaan Sampah; dan
- c. menetapkan bentuk Kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XVIII ...



BAB XVIII
MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Pasal 115

- (1) Sanksi administrasi berupa teguran lisan dikenakan pada masa sosialisasi selama 6 (Enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan;
- (2) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis dikenakan sebanyak 3 (Tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 bulan;
- (3) Denda administrasi dikenakan apabila pelanggaran tetap dilakukan oleh pelanggar setelah pemberian sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENDANAAN

Pasal 116

Pendanaan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 117

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan ...



- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 118

- (1) Setiap Orang atau pengelola kawasan yang melanggar kewajiban tidak mengajukan permohonan pendaftaran TPS Sampah Spesifik B3 kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dan ketentuan perizinan sebagaimana pada pasal 94, di pidana dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 119

- (1) Setiap Orang atau Masyarakat yang melanggar larangan membuang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Tindak ...



- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 24 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT: 3/29/2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM
SETORAN TANAH DATAR



AULIA SAFITRI, SH, M.Si

0915 200003 2 001

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar yang semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya volume Sampah. Di samping itu, pola konsumsi Masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis Sampah yang semakin beragam, antara lain, Sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar Masyarakat masih memandang Sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Masyarakat dalam mengelola Sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu Sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPA Sampah. Padahal, timbunan Sampah dengan volume yang besar di lokasi TPA Sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan Sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma Pengelolaan Sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru Pengelolaan Sampah.

Paradigma baru memandang Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan Sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi Sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi Sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan Sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah, dengan target capaian pengurangan sebesar 30% dari jumlah timbunan sampah hingga tahun 2025, dan target penanganan Sampah sampai 70% dari jumlah timbunan Sampah sampai tahun 2025. Pengurangan Sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan Sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan Pengelolaan Sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban Masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas kelestarian dan berkelanjutan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas kehati-hatian, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas keamanan, asas nilai ekonomi, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas pencemar membayar.



Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengeluarkan Sampah ke dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar;
- c. ketertiban dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah; dan
- e. kejelasan antara pengertian Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak Masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan Masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada Masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

Huruf e ...



Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani Sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi Masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah bahwa setiap kegiatan Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa setiap kegiatan Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 ...



Pasal 7

Yang dimaksud dengan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Kawasan Komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan Industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha Kawasan Industri

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk Kawasan Komersial, Kawasan Industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan Masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...



Huruf e

Hasil Pengolahan Sampah, misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan Sampah, alat angkut Sampah, TPS, TPST, dan/atau TPA Sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 ...



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jenis Sampah yang Mengandung B3 dan Limbah B3, seperti, kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...



Jenis Sampah yang dapat digunakan kembali seperti kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

Ayat (6)

Sampah yang dapat didaur ulang seperti sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.

Ayat (7)

Sampah residu seperti puntung rokok, permen karet, popok bayi dan pembalut wanita.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 ...



Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63 ...



Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82 ...



Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99 ...



Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117 ...



Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 45

4